



**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PENGGANTIAN NAMA ANAK TERHADAP  
LEGALITAS STATUS HUKUM ANAK  
(Studi Penetapan Pengadilan Negeri No : 11/PDT.P/2015/PN.BPP)**

*DUE TO LEGAL NAME CHANGE LEGAL STATUS OF  
CHILDREN AGAINST CHILD LAW  
(Study Court Decision Number 11/PDT.P/2015/PN.BPP)*

**DEWIATUL MUJAYANAH**  
**NIM : 110710101005**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PENGGANTIAN NAMA ANAK TERHADAP  
LEGALITAS STATUS HUKUM ANAK  
(Studi Penetapan Pengadilan Negeri No : 11/PDT.P/2015/PN.BPP)**

*DUE TO LEGAL NAME CHANGE LEGAL STATUS OF  
CHILDREN AGAINST CHILD LAW  
(Study Court Decision Number 11/PDT.P/2015/PN.BPP)*

**DEWIATUL MUJAYANAH**  
**NIM : 110710101005**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**MOTTO**

*“Nama Baik lebih Berharga dari pada Kekayaan Besar,  
Dikasihi Orang Lebih Baik dari pada Perak dan Emas”\**



---

\* <http://pemudaindonesiabarublogspot.com/2012/06/kata-bijak-harian-nama-baik-22-juni.html>

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**AKIBAT HUKUM PENGGANTIAN NAMA ANAK TERHADAP  
LEGALITAS STATUS HUKUM ANAK  
(Studi Penetapan Pengadilan Nomor 11/PDT.P/2015/PN.BPP)**

*DUE TO LEGAL NAME CHANGE LEGAL STATUS OF  
CHILDREN AGAINST CHILD LAW  
(Study Court Decision Number 11/PDT.P/2015/PN.BPP)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**DEWIATUL MUJAYANAH**  
**NIM : 110710101005**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER  
2015**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 7 AGUSTUS 2015**


Oleh :

Pembimbing,



**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
NIP : 196010061989021001

Pembantu Pembimbing,



**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
NIP : 197306271997022001


**PENGESAHAN**

**AKIBAT HUKUM PENGGANTIAN NAMA ANAK TERHADAP  
LEGALITAS STATUS HUKUM ANAK  
(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 11/PDT.P/2015/PN.BPP)**

Oleh :

**DEWIATUL MUJAYANAH**  
NIM : 110710101005

Pembimbing,



**IWAYAN YASA, S.H., M.H.**  
NIP : 196010061989021001

Pembantu Pembimbing,



**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
NIP : 197306271997022001

Mengesahkan,  
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan,



**DR. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
NIP : 197409221999031003

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 27  
Bulan : Agustus  
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

### PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,




SUGIJONO. S.H., M.H.  
NIP : 195208111984031001

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.  
NIP : 198210192006042001

### ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. I WAYAN YASA, S.H., M.H.  
NIP : 196010061989021001



: (.....)

2. IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H. : (.....)  
NIP : 197306271997022001



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewiatul Mujayanah

NIM : 110710101005

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Akibat Hukum Penggantian Nama Anak Terhadap Legalitas Status Hukum Anak (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 11/PDT.P/2015/PN.BPP)**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Agustus 2015  
Yang menyatakan,



**DEWIATUL MUJAYANAH**  
**NIM : 110710101005**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Akibat Hukum Penggantian Nama Anak Terhadap Legalitas Status Hukum Anak (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 11/PDT.P/2015/PN.BPP)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H, M.H., selaku pembimbing skripsi ;
2. Ibu Ikarini Dani W., S.H., M.Hum, sebagai pembantu pembimbing skripsi ;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Orang tuaku Ayahanda H. Lukman Hakim dan Ibunda Hj. Nur Hidayah saudara-saudaraku, Abdul Rohman Andriyanto, Farhan Hakim Pratama, dan Ananda Agista Ramadani, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Saudara Prima Nanda Pratama sebagai kekasih saya, yang selalu memberi semangat dan dorongan yang tak pernah henti;

10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2011, Fitriana Dwi Mega Sari, Debby Roundra Kusumawardhani, Yongky Haswarna Putra, Dewi Rahayu, Ridwan Bayu Putra, Putri Ayu Trisnawati, Ajeng Fitrah Ramadlan, Nuril Hikam Effendi, Berenda, Krisna, Ahmad Nurul Hidayat, Tyas, Devi Ratna Juwita, Erlisa Puspitasari, dan lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 27 Agustus 2015  
Penulis,

**Dewiatul Mujayanah**

## RINGKASAN

Kasus-kasus yang menyangkut sengketa di bidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahannya maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Mengingat permasalahan pertanahan yang muncul dewasa ini dimana secara kualitas maupun kuantitas semakin meningkat memerlukan penanganan yang sistematis. Tanah sebagai hak ekonomi setiap orang, rawan memunculkan konflik maupun sengketa. Guna mengantisipasi konflik pertanahan yang berkembang, kualitas maupun kuantitas yang sudah tidak relevan dengan ketentuan Perundang-undangan yang diperlukan adanya kebijakan undang-undang baru yang mengatur tentang konflik pertanahan sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan hukum masyarakat. Sebagaimana kasus yang dikaji dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/PDT/2012

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah tindakan menimbun tanah di atas tanah milik orang lain tanpa seijin pemilik dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ? dan (2) Apakah dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) mengabulkan gugatan dari dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/PDT/2012 ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata. Tujuan khusus dalam penulisan adalah untuk memahami dan mengetahui : (1) Perbuatan Melawan Hukum tindakan menimbun tanah di atas tanah milik orang lain tanpa seijin pemilik dan (2) Dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) mengabulkan gugatan dari dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/PDT/2012.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan

bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Perbuatan Tergugat yang telah menimbun tanah (*urug*) di atas tanah milik Penggugat tanpa ijin adalah sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata Para Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng bertanggungjawab secara perdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Operator Loader yang bekerja pada atau atas perintah Tergugat I dan Tergugat II atau untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Para Penggugat, oleh karenanya Para Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena Para Penggugat sudah tidak lagi mengusahakan tanah tersebut, padahal tanah milik Para Penggugat tidak pernah dijual kepada Tergugat I dan atau Tergugat II, sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menimbun tanah di atas tanah milik Para Penggugat. Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya mendasarkan pada beberapa pertimbangan hukum, bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena didukung dengan alasan yang cukup bahwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum. Dari fakta yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan karena perbuatan penimbunan oleh Tergugat atas tanah milik Penggugat, yang dilakukan tanpa izin pemilik dalam hal ini para penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Saran yang dapat diberikan bahwa, Kepada masyarakat, hendaknya menyadari akan arti penting bukti kepemilikan hak atas tanah, sebagai alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa sebagaimana contoh kasus. Kepada pemerintah, hendaknya proses pemilikan sertipikat hak milik atas tanah harus sesuai dengan asas pendaftaran tanah yang ada bahwasanya harus dilaksanakan dengan asas sederhana, murah dan cepat untuk mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan. Kepada seluruh masyarakat, hendaknya setiap orang dapat menjalankan dan memahami hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga tidak timbul perbuatan yang merugikan dalam perbuatan melawan hukum.

**DAFTAR ISI**

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Perkawinan .....	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	8
2.1.2 Tujuan Perkawinan .....	10
2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan .....	12
2.2 Anak.....	15

2.2.1	Pengertian Anak .....	15
2.2.2	Keberadaan Anak dalam Perkawinan .....	16
2.3	Penetapan Pengadilan .....	17
2.3.1	Pengertian Penetapan Pengadilan .....	17
2.3.2	Kekuatan Hukum Penetapan Pengadilan .....	18
2.4	Penggantian Nama .....	19
2.4.1	Pengertian Penggantian Nama .....	19
2.4.2	Prosedur Penggantian Nama .....	20
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>23</b>
3.1	Alasan Penggantian Nama Anak dalam Penetapan Pengadilan Nomor 11/Pdt.P/2015/PN.BPP .....	23
3.2	Akibat Hukum Atas Penggantian Nama Anak Terhadap Legalitas Status Hukum Anak .....	37
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>51</b>
4.1	Kesimpulan .....	51
4.2	Saran-saran .....	51
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		


**DAFTAR SKEMA**

Skema Tentang Proses Tata Cara Perubahan Atau Penggantian Nama.....47



**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 11/PDT.P/  
2015/PN.BPP
- Lampiran 2 : Contoh Akta Penggantian Nama Anak



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di muka bumi ini, Tuhan telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan, laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci yang dinamakan perkawinan. Memang sudah menjadi kodrat manusia, di samping sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk sosial, artinya manusia itu tidak dapat hidup sendirian, dia membutuhkan manusia lainnya. Salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah ikatan perkawinan. Lembaga perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia untuk membentuk suatu rumah tangga, karena perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama, dan sosial. Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya.

Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, dalam masyarakat. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut.<sup>1</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang

---

<sup>1</sup> Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Tinta Mas Indonesia, 1997), hlm.144

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka. Salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan dan keinginan naluriah dalam menjalankan hidupnya adalah dengan cara hidup bersama untuk memperoleh keturunan melalui perkawinan yang sah dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Jika dikaji dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya kelak menjadi anak yang baik, anak yang berguna baik bagi keluarga, agama dan bangsanya sebagai penerus keturunan. Keinginan tersebut salah satunya dengan cara memberi nama yang baik bagi anaknya. Adalah menjadi hak anak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh orang tua untuk memberikan nama yang baik kepada bayi yang baru dilahirkan. Islam menganjurkan pemilihan nama yang baik, karena merupakan lambang identitas seseorang dan nama itulah ia akan dikenali sepanjang hayat dan menjadi sebutan sampai ke hari akhirat. Apabila orang memanggilnya dengan nama tersebut, maka pada sepanjang hayatnya, mereka seolah-olah berdoa untuk anak tersebut.

Memberikan nama anak dengan nama yang baik dan elok menjadi tuntutan Islam dan budaya di Indonesia, sebagaimana pepatah yang menyebutkan bahwa : *“harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama”*. Demikian juga dalam Al-

hadist dari Imam Abu Daud yang menyatakan : *“Sesungguhnya kamu akan diseru/dipanggil pada hari kiamat nanti dengan nama-nama kamu dan nama bapakmu maka pereloklah namamu ...”*<sup>2</sup>

Sebagaimana contoh kasus dalam Penetapan Pengadilan Nomor 11/Pdt.P/2015/PN.BPP tentang penggantian nama anak dengan pemohon pasangan suami istri Ferdy Udayanan dan Eka Wahyuning Handayani, Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Balikpapan pada tanggal 21 Pebruari 2011, sebagaimana Kutipan Akte Nikah yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Nomor : 392/78/2011. Atas pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Dzaky Almer Ahsanul Khuluq, lahir di Balikpapan pada tanggal 02 September 2011 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 04358/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 23 September 2011. Pemohon mengajukan permohonan ini adalah para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon tersebut diatas yaitu dari nama Dzaky Almer Ahsanul Khuluq menjadi Dzaky Almer Mahardika.

Alasan para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon tersebut diatas karena anak para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sudah beberapa kali para Pemohon bawa berobat ke Rumah Sakit tetapi tetap saja tidak ada perubahan kemudian para Pemohon bertanya Ustadz dan Ustadz tersebut menyarankan kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon. Atas dasar uraian di atas, menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai penggantian nama tersebut khususnya menyangkut mekanisme atau proses penggantian nama anak berikut akibat hukum dari perubahan atau penggantian nama, dalam bentuk skripsi hukum dengan judul : **Akibat Hukum Penggantian Nama Anak Terhadap Legalitas Status Hukum Anak (Studi Penetapan Pengadilan Nomor 11/PDT.P/2015/PN.BPP).**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin dibahas adalah sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> <https://shafiqolbu.wordpress.com/2012/01/26/nama-anak-yang-baik-dalam-islam/>

1. Apakah yang menjadi alasan penggantian nama anak dalam Penetapan Pengadilan Nomor 11/ Pdt.P/2015/PN.BPP ?
2. Apakah akibat hukum atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak ?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua) hal, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus :

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum penelitian ini meliputi 3 (tiga) hal penting yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah pada bidang hukum khususnya hukum perkawinan dengan harapan bermanfaat bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus penelitian ini meliputi 2 (dua) hal penting yang dapat diuraikan sebagai berikut ::

1. Untuk mengetahui dan memahami alasan penggantian nama anak dalam Penetapan Pengadilan Nomor 11/ Pdt.P/2015/PN.BPP.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak.

### **1.4 Metode Penelitian**

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah

di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif tersebut dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan khususnya menyangkut alasan penggantian nama anak dan akibat hukum atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak.

#### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut

dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>3</sup>

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan meliputi :

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
3. Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 11/ Pdt.P/2015/PN.BPP

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>4</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah literatur berupa buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum artikel, atau makalah sebagai penunjang penulisan skripsi ini.

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.18

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.164

dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.<sup>5</sup>

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>6</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 165

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perkawinan

##### 2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan idaman bagi setiap insan yang hidup di dunia ini. Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Saat manusia beranjak menjadi dewasa, ia akan menikah dan bertemu dengan pasangan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya, yaitu tetap berlangsungnya tali keturunan

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yaitu :

1. Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
2. Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
4. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.<sup>7</sup>

Perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara kedua pihak untuk hidup bersama sebagai suami

---

<sup>7</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.40

istri (hubungan formal), sedangkan ikatan batin sendiri menjadi dasar ikatan lahir dan sebagai fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang sesuai dengan ajaran agamanya. Perkawinan dalam arti ikatan lahir dan batin atau rohani adalah suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat dunia akhirat.

Selain itu, ikatan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan hanya boleh antara seorang pria dan seorang wanita (asas monogami) dan keduanya dapat dipandang sebagai suami istri karena didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sebenarnya pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhannya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan istri serta keturunannya, akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya perkawinan adalah merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup di masyarakat. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam suka maupun duka.<sup>8</sup>

Beberapa ahli dan Sarjana Hukum memberikan pengertian perkawinan.

Kamal Muchtar menyebutkan bahwa :

Dilihat dari sudut ilmu bahasa atau semantik, kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*maajaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya nikah (kawin) berarti “berkumpul” atau hubungan seksual, sedangkan dalam arti *majazi* (arti hukum) ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi, akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 14

<sup>9</sup> Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.2

Selanjutnya menurut pendapat Sumijati :

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah adalah Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah<sup>10</sup>

Menurut Hanafi dalam Hilman Hadikusuma bahwa Nikah (kawin) menurut arti istilah adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara suami istri. Sedangkan menurut Imam Syafi'i nikah merupakan suatu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut majazi nikah artinya hubungan seksual. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa perkawinan disamping ikatan lahir batin yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan yaitu antara suami dan istri. Ikatan lahir dan ikatan batin harus ada hubungan yang saling mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lainnya yang berfungsi sebagai dasar untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

### **2.1.2 Tujuan Suatu Perkawinan**

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia berarti perkawinan itu sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Kekal berarti perkawinan itu bukan untuk sementara saja, melainkan sampai akhir hayat dari suami istri tersebut. Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah termuat dalam azas-azas dan prinsip perkawinan bahwa : tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing

---

<sup>10</sup> Sumijati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Sumber Ilmu, 1990), hlm.1-2

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta : Harvarindo, 1998), hlm.9

dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil

Tujuan perkawinan menurut ajaran agama Islam adalah merupakan pelaksanaan peningkatan dan penyempurnaan ibadah kepada Allah. Hal tersebut di atas disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya :

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.*

Disebutkan oleh Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fiqh Islam yang mengartikan perkawinan adalah : *Aqad* yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga dengan demikian perkawinan bukan saja mempunyai ikatan lahir bathin, tetapi ikatan bathin juga mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Tujuan perkawinan terkandung dalam makna atau pengertian dari perkawinan itu sendiri, yang merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal tersebut, tujuan perkawinan pada dasarnya merupakan ibadah dan merupakan perintah Allah karena Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa. Selain nilai ibadah tersebut, dalam Islam perkawinan dilakukan dengan tujuan mencegah perzinahan antara laki-laki dan perempuan serta meningkatkan nilai silaturahmi antara keluarga laki-laki dan perempuan.

Tujuan dilaksanakan perkawinan menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang

---

<sup>12</sup> Sulaiman Rasyid, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Hidakarya Agung,1987), hlm.27

<sup>13</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm.9

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila mendasarkan pada Alqur'an (Q.S. Ar-Ruum ayat : 21) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dapat diperoleh satu hal penting bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.

K.Wantjik Saleh berpendapat bahwa tujuan perkawinan adalah : Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja.<sup>14</sup>

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.<sup>15</sup>

Tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah (keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang). Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah. Dengan demikian pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan bersama antara suami istri dalam mahligai rumah tangga.

### 2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka

---

<sup>14</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980), Hlm. 15

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op cit*, hlm. 18

perkawinan itu tidak sah. Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum pasangan melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu:

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 menyebutkan :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8 menyebutkan Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menurut syariat agama Islam rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Calon suami dengan syarat-syaratnya:
  1. Beragama Islam.
  2. Laki-laki.
  3. Jelas orangnya.
  4. Dapat memberikan persetujuan.
  5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon isteri dengan syarat-syaratnya:
  1. Beragama Islam.
  2. Perempuan.
  3. Jelas orangnya.
  4. Dapat memberikan persetujuan.
  5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, dengan syarat-syaratnya:
  1. Laki-laki.
  2. Dewasa.

3. Mempunyai hak perwalian.
4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, dengan syarat-syaratnya:
  1. Minimal dua orang laki-laki.
  2. Hadir dalam ijab Kabul.
  3. Dapat mengerti maksud akad.
  4. Islam.
  5. Dewasa.
- e. Ijab Qobul, dengan syarat-syaratnya:
  1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
  3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemah dari kedua kata tersebut.
  4. Antara ijab dan Kabul bersambungan.
  5. Antara ijab dan Kabul jelas maknanya.
  6. Orang yang terkait dengan ijab dan Kabul tidak sedang ikhram haji atau umroh.
  7. Majelis ijab dan Kabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>16</sup>

Rukun perkawinan harus ada dalam satu amalan dan merupakan bagian penting dari amalan tersebut, sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun bukan merupakan bagian dari amalan tersebut. Oleh karena itu, syariat Islam mensyaratkan adanya peraturan untuk menjaga pernikahan, sebagaimana syarat dan rukun pernikahan. Dengan telah dipenuhinya rukun dan syarat perkawinan tersebut, perkawinan yang dilaksanakan sudah sah menurut ketentuan hukum dan syariat Islam.

## 2.2 Anak

### 2.2.1 Pengertian Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan penerus generasi cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan. Anak merupakan subjek hukum yang wajib dilindungi sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

<sup>16</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1998), hlm.71

Pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan anak yaitu : orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin” Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang termasuk dalam kategori anak adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

Anak merupakan salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (Ibu atau Ayah). Pengertian anak dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, hal ini merupakan akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara berbeda tentang kriteria anak, menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat dikatakan bahwa, sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya.

### **2.2.2 Keberadaan Anak dalam Perkawinan**

Anak pada dasarnya merupakan salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (Ibu atau Ayah). Mengenai masalah kedudukan anak dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak menurut agama Islam disabdakan oleh Nabi Muhammad S.A.W bahwa : *“Setiap anak itu dilahirkan menurut fitrah, kejadian asli yang suci. Kedua orang tuanyalah yang menjadikan ia golongan Yahudi, Nasrani atau Majusi”* (hadist). Kemudian lebih lanjut lagi Nabi bersabda : *“ajarkanlah anakmu, sesungguhnya ia dijadikan untuk zaman yang bukan zamanmu...”*.

Berdasarkan kedua hadist Nabi tersebut, seorang anak dalam hidupnya sangat bergantung kepada peran orang tua dalam mengarahkan dan mendidik anaknya. Berdasarkan beberapa contoh tersebut di atas dapat dikatakan bahwa,

sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Peran orang tua sangatlah berpengaruh terhadap keberadaan seorang anak, dimana hal tersebut sebagai unsur yang sangat menentukan dalam kehidupan umat dan bangsa di masa yang akan datang.

Menurut Ahmad Kamil : Sebagai amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, anak harus senantiasa dijaga dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara walaupun status dan kedudukan anak tersebut dilahirkan dengan cara yang berbeda. Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya yang mempunyai peran dalam melangsungkan kehidupan bangsa dan Negara.<sup>17</sup>

Keberadaan anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Masalah kedudukan anak diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, yaitu pada Bab IX Pasal 42 sampai pasal 47. Pasal 42 menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Masalah kedudukan anak diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, yaitu pada Bab IX ketentuan Pasal 42 sampai dengan ketentuan Pasal 47. Pasal 42 menyatakan : “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah itu, adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan”. Pasal 261 KUH Perdata menyatakan bahwa : Keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil.

## **2.3 Penetapan Pengadilan**

### **2.3.1 Pengertian Penetapan Pengadilan**

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali

---

<sup>17</sup>Ahmad Kamil, *Kedudukan Anak Didalam Hukum Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008), hlm.7

*adhal*, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Pada penetapan hanya ada permohon tidak ada lawan hukum, dalam hal ini hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata”menetapkan”.<sup>18</sup> Berbeda dengan penetapan, putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan sengketa atau mengakhiri perkara perdata.<sup>19</sup> Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut Putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.<sup>20</sup>

Putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa*, yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya. Disebut *jurisdiction contentiosa*, karena adanya 2 (dua) pihak yang berlawanan dalam perkara (penggugat dan tergugat). Adapun yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya), karena pada penetapan hanya ada permohon tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan. Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata”menetapkan”.

### 2.3.2 Kekuatan Hukum Penetapan Pengadilan

Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diperoleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Penetapan juga merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh

---

<sup>18</sup> <https://smjsyariah89.wordpress.com/2011/06/20/penetapan-dan-putusan/> diakses tanggal 3 Maret 2015

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 124

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 125

hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*).

Suatu putusan atau penetapan harus dikonsepsi terlebih dahulu paling tidak 1 (satu) minggu sebelum diucapkan dipersidangan untuk menghindari adanya perdebatan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1/1962 tanggal 7 Maret 1962). Putusan sebagai salah satu produk pengadilan agama yang dijatuhkan seorang hakim sebagai hasil pemeriksaan perkara di persidangan mesti memperhatikan tiga hal yang sangat fundamental dan esensial, yaitu :

1. Keadilan (*gerechtigheit*).
2. Kemanfaatan (*zwochmatigheit*).
3. Kepastian (*rechtsecherheit*).<sup>21</sup>

Ketiga hal tersebut mesti diperhatikan secara seimbang dan profesional, meskipun dalam praktek sangat sulit mewujudkannya. Hakim mesti berupaya semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut diatas. Jangan sampai putusan hakim justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi para pihak pencari keadilan. Selain itu, perlu diketahui pula bahwa hakim juga mengeluarkan penetapan-penetapan lain yang bersifat teknis administrasi yang dibuat bukan sebagai produk sidang, misalnya: penetapan hari sidang, penetapan perintah pemberitahuan isi putusan dan sebagainya. Semua itu bukan produk sidang dan tidak pula diucapkan dalam sidang terbuka, serta tidak memakai title "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa*".

## 2.4 Penggantian Nama

### 2.4.1 Pengertian Penggantian Nama

Dalam beberapa buku dan literatur tidak ditemukan pengertian penggantian nama. Pada prinsipnya penggantian nama adalah perubahan terhadap nama lama seseorang menjadi nama yang baru melalui prosedur hukum pengajuan permohonan penggantian atau perubahan nama. Dalam kenyataan dan perjalanan hidup seseorang adakalanya nama yang diberikan tidak sesuai dengan

---

<sup>21</sup> <http://www.slideshare.net/dimahana/sistem-hukum>, diakses tanggal 24 Oktober 2014

keinginan sehingga akhirnya memutuskan untuk dilakukan perubahan nama. Misalnya karena nama yang diberikan terlalu panjang, membuat seseorang memutuskan untuk mengganti nama yang lebih pendek dan mudah diingat. Demikian alasan perubahan nama karena dianggap kurang populer (biasanya dari kalangan artis) sehingga mengganti nama dengan sebutan yang lebih populer, seperti nama Tukul Arwana, Miing Bagito, Parto, Evi Tamala dan lain sebagainya. Ada pula inisiatif seseorang mengganti nama karena adat dan kepercayaan, seperti karena nama yang dianggap membawa sial, kurang hoki dan lain sebagainya.

#### **2.4.2 Prosedur Penggantian Nama**

Dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- a) Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama.
- b) Kutipan Akta Catatan Sipil.
- c) Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin.
- d) Fotokopi Kartu Keluarga.
- e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Selanjutnya setelah persyaratan tersebut dipenuhi, Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi Pelaksana

atau UPTD Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil kemudian membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil. Perubahan nama selanjutnya akan direkam dalam database kependudukan. Prosedur ganti nama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Orangtua (bagi anak di bawah 17 tahun) atau si anak sendiri (bila sudah 17 tahun ke atas) harus mengajukan permohonan ke Panitia Perdata Pengadilan Negeri setempat (sesuai domisilinya) dengan menyebutkan alasan penggantian nama tersebut.
2. Menyertakan dokumen berupa KTP suami-istri, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran anak yang ingin diubah namanya. Untuk anak 17 tahun ke atas, cukup menyertakan KTP, KK, dan Akta Kelahiran.
3. Setelah menjalani proses persidangan dengan membawa saksi-saksi (biasanya minimal 2 orang) dan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan amar keputusan.
4. Berdasarkan amar keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri tadi, di balik lembar Akta Kelahiran akan dibuatkan Catatan Pinggir yang memuat keterangan mengenai perubahan nama tersebut.
5. Berdasarkan amar keputusan itu pula, Pengadilan Negeri akan memerintahkan Kantor Catatan Sipil tempat Akta Kelahiran tersebut diterbitkan untuk mencatat perubahan nama tersebut. Jadi, kalau yang bersangkutan lahir di Aceh, contohnya, sementara ia kini berdomisili di Jatinegara, Jakarta Timur, maka ia tidak perlu repot-repot mengurus ganti nama di Pengadilan Negeri Aceh, melainkan cukup di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Setelah nama baru seseorang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat (ditetapkan secara hukum) yang diketahui oleh minimal dua orang saksi, maka akan diberikan sebuah rujukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna mengganti identitas baru secara administratif. Dalam hal ini Akta Kelahiran akan tetap sama seperti yang dulu, hanya saja dibalik lembaran Akta Kelahiran tersebut akan dibuat catatan pinggir dan disahkan dengan tanda tangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Dengan

demikian, secara hukum, maka seseorang akan secara sah dapat menggunakan atau menyandang nama baru tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, di atas penting untuk diketahui prosedur atau tata cara perubahan atau penggantian nama anak agar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, maka penggantian nama anak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk menyandang nama tersebut di kemudian hari, melalui ketentuan hukum yang berlaku tersebut. Oleh karena itu seseorang yang akan mengganti namanya atau orang tua yang akan mengganti nama anaknya harus berpedoman dan memenuhi beberapa persyaratan tersebut sehingga nantinya status nama yang baru adalah sah.

Pemenuhan akan hak-hak keperdataan setiap warga Negara sudah harus dijamin sejak ia dilahirkan, dengan menerbitkan sebuah dokumen otentik atau bukti hukum, bahwa seseorang telah dikenal keberadaanya di muka bumi ini dan karenanya dapat menikmati hak-hak azasi manusianya secara lengkap. Dokumen otentik itulah yang disebut dengan akta kelahiran. Melalui akta kelahiran dapat diketahui asal-usul orang tua, hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan kewarisan, dan sebagainya. Dokumen otentik tersebut juga diperlukan oleh setiap warga Negara yang mengalami peristiwa penting lainnya, baik itu perkawinan, perceraian, kematian dan sebagainya. Melalui kegiatan pencatatan sipil dapat menjadi alat bantu utama untuk penentuan status kewarganegaraan seseorang, terkait dengan hubungan interaksi masyarakat internasional yang semakin tinggi.

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Alasan Penggantian Nama Anak dalam Penetapan Pengadilan Nomor 11/Pdt.P/2015/PN.BPP

Sebagaimana telah diuraikan bahwasanya keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, antara lain sebagai penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah S.W.T mensyari'atkan adanya perkawinan. Pencyari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah. Oleh karena itu agama Islam melarang perzinahan. Hukum Islam memberi sanksi yang berat terhadap perbuatan zina, karena perzinahan dapat mengakibatkan ketidakjelasan keturunan.

*Nasab* dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah. Hal ini dapat dipahami dari beberapa ketentuan, diantaranya pasal 42 dan 45 serta 47 undang-undang perkawinan. Pasal 42 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 45 (1) kedua orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau anak itu dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua

orang tua putus. Selanjutnya dalam Pasal 47 (1) anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. Ketentuan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
- 3) Pengadilan agama dapat menunjuk salah satu kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Lebih jauh ditegaskan dalam Pasal 99 bahwa anak yang sah adalah :

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah.
- 2) Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim yang dilahirkan oleh isteri tersebut.

Menurut hukum Perkawinan, status anak dibedakan menjadi dua : *pertama*, anak sah. *kedua*, anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 : adalah dalam anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat suatu harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Keberadaan anak merupakan aset penting, karena keberadaan anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas

perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya kelak menjadi anak yang baik, anak yang berguna baik bagi keluarga, agama dan bangsanya sebagai penerus keturunan. Keinginan tersebut salah satunya dengan cara memberi nama yang baik bagi anaknya. Adalah menjadi hak anak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh orang tua untuk memberikan nama yang baik kepada bayi yang baru dilahirkan. Islam menganjurkan pemilihan nama yang baik, karena merupakan lambang identitas seseorang dan nama itulah ia akan dikenali sepanjang hayat dan menjadi sebutan sampai ke hari akhirat. Apabila orang memanggilnya dengan nama tersebut, maka pada sepanjang hayatnya, mereka seolah-olah berdoa untuk anak tersebut.

Nama seseorang bagaikan sebuah harapan, orang tua terhadap anaknya, agar menjadi orang yang baik, selamat dan beruntung serta harapan lainnya. Orang tua akan memberi nama anaknya dengan sebaik-baiknya sehingga mencerminkan hal-hal yang baik pula. Adakalanya dalam perjalanan hidup seseorang, nama yang ia miliki dianggap kurang baik dan kurang sesuai sehingga memutuskan penggantian nama. Penggantian nama tersebut dapat dilakukan oleh orang tua terhadap anak manakala si anak masih berada dalam kekuasaan orang tua, bisa juga dilakukan sendiri manakala ia sudah dewasa. Sebagaimana contoh kasus dalam Penetapan Pengadilan Nomor 11/Pdt.P/2015/PN.BPP tentang penggantian nama anak. Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. Ferdy Udayanan, Tempat tanggal lahir Balikpapan, 11 April 1984, Agama Islam, pekerjaan karyawan perusahaan, beralamat Jalan Prona III Gang Rukun RT.19. No.17. Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
2. Eka Wahyuning Handayani, Tempat tanggal lahir Samarinda, 23 Januari 1988, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat Jalan Prona III Gang Rukun RT.19. No.17. Kelurahan Sepinggian Kecamatan

Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Balikpapan pada tanggal 21 Pebruari 2011, sebagaimana Kutipan Akte Nikah yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Nomor : 392/78/2011. Atas pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Dzaky Almer Ahsanul Khuluq, lahir di Balikpapan pada tanggal 02 September 2011 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 04358/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 23 September 2011.

Pemohon mengajukan permohonan ini adalah para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon tersebut diatas yaitu dari nama Dzaky Almer Ahsanul Khuluq menjadi Dzaky Almer Mahardika. Alasan para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon tersebut diatas karena anak para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sudah beberapa kali para Pemohon bawa berobat ke Rumah Sakit tetapi tetap saja tidak ada perubahan kemudian para Pemohon bertanya Ustadz dan Ustadz tersebut menyarankan kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon.

Bahwa atas saran dari Ustadz tersebut selanjutnya para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon dari nama Dzaky Almer Ahsanul Khuluq menjadi Dzaky Almer Mahardika dengan mengadakan syukuran kecil-kecilan dan setelah nama anak para Pemohon tersebut diganti kondisi anak pada Pemohon menjadi lebih baik. Bahwa selanjutnya para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mengurus penggantian nam anak para Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut bahwa untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan alasan-alasan para Pemohon tersebut diatas, bersama ini para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada para Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon dari Dzaky Almer Ahsanul Khuluq diganti menjadi Dzaky Almer Mahardika.
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama belakang anak para Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akte Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akte Kelahiran anak para Pemohon Nomor : 04358/2011 tertanggal 23 Pebruari 2011.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon.

Selanjutnya atas dasar permohonan penetapan dari pemohon tersebut, hakim memberikan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Ferdy Udayana yang telah diberi tanda dengan bukti P-1.
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Wahyuning Handayani yang telah diberi tanda dengan bukti P-2.
3. Kartu Keluarga Nomor 647105.050612.0019 tanggal 28 Juni 2012 atas nama Ferdy Udayana diberi tanda dengan bukti P- 3.
4. Kutipan Akte Nikah Nomor 260/94/2011 atas nama Ferdy Udayana dengan Eka Wahyuning Handayani tanggal 21 Pebruari 2011, diberi tanda dengan bukti P-4.
5. Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 04358/2011 tanggal 23 September 2011 atas nama Dzaky Almer Ahsanul Khuluq yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balikpapan, diberi tanda dengan bukti P-5.
6. Surat-surat bukti foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan direkati materai cukup.

Selain surat surat bukti tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keteranganya dibawah sumpah sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Fujiasih Yulianti, yang pada intinya memberikan kesaksian bahwa saksi adalah adik kandung pemohon (istri) yang mengenal pasangan suami istri tersebut, yang telah dikaruniai anak bernama Dzaky Almer Ahsanul Khuluq. Bahwa alasan para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran tersebut karena anak para Pemohon sering sakit-sakitan dan atas saran Ustadz nama anak tersebut diganti menjadi Dzaky Almer Mahardika. Bahwa penggantian nama anak para Pemohon tidak bertentangan dengan agama dan para Pemohon juga sudah mengadakan syukuran dengan memanggil Ustadz, keluarga, kerabat dan para tetangga. Bahwa yang saksi tahu bahwa para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mengurus mengganti anak para Pemohon dari Dzaky Almer Ahsanul Khuluq diganti menjadi Dzaky Almer Mahardika, namun dijelaskan oleh pegawai Kantor tersebut bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku untuk perubahan nama anak para Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan.
2. Fitriyani Nofiyanti, S.H., yang pada intinya memberikan kesaksian bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan hubungan saksi dengan Pemohon (isteri) adalah keponakan saksi. Bahwa nama para Pemohon adalah Ferdy Udayana dan Eka Wahyuning Handayani Bahwa para Pemohon selama dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Dzaky Almer Ahsanul Khuluq, lahir Balikpapan pada tanggal 02 September 2011, jenis kelamin laki-laki Bahwa anak para Pemohon yang bernama Dzaky Almer Ahsanul Khuluq sudah ada mempunyai Akte Kelahiran. Bahwa alasan para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran tersebut karena anak para Pemohon sering sakit-sakitan dan atas saran Ustadz nama anak tersebut diganti menjadi Dzaky Almer Mahardika. Bahwa

penggantian nama anak para Pemohon tidak bertentangan dengan agama dan para Pemohon juga sudah mengadakan syukuran dengan memanggil Ustadz, keluarga, kerabat dan para tetangga. Bahwa yang saksi tahu bahwa para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mengurus mengganti anak para Pemohon dari Dzaky Almer Ahsanul Khuluq diganti menjadi Dzaky Almer Mahardika, namun dijelaskan oleh pegawai Kantor tersebut bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku untuk perubahan nama anak para Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 s/d. P-5 dan 2. (dua) orang saksi masing-masing bernama Fujiasih Yulianti dan Fitriyani Nofiyanti, S.H. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk tetap Kota Balikpapan. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akte Nikah No. 260/94/II/2011 atas nama Ferdy Udayana dan Eka Wahyuning Handayani tanggal 20 Pebruari 2011 dan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa pada Pemohon adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 04358/2011 tanggal 23 September 2011 dan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa nama anak para Pemohon bernama Dzaky Almer Ahsanul Khuluq. Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti surat tersebut diatas (P-1 sampai dengan P-5) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Fujiasih Yulianti dan Fitriyani Nofiyanti, S.H., serta keterangan para Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa benar telah terbukti adanya para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon tersebut yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 04358/2011 tanggal 23 September 2011 atas nama Dzaky Almer Ahsanul Khuluq menjadi Dzaky Almer Mahardika dikarena anak para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon adalah berasalan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan norma-norma kepatutan serta adat istiadat setempat, oleh karena itu maka permohonan para Pemohon tersebut patutlah dikabulkan. Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat ke dalam Buku Register untuk maksud itu dan memberikan catatan pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 04358/2011 tanggal 23 September 2011, yang berlaku sekarang tentang penggantian nama anak para Pemohon dari nama Dzaky Almer Ahsanul Khuluq menjadi Dzaky Almer Mahardika. Dalam amar penetapannya, hakim memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon dari Dzaky Almer Ahsanul Khuluq diganti menjadi Dzaky Almer Mahardi
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama belakang anak para Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akte Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor : 04358/2011 tertanggal 23 Pebruari 2011.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015, oleh hakim tunggal Nugrahini Meinastiti, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan di bantu oleh Abdul Halim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Berdasarkan uraian kasus posisi tersebut di atas, dapat diuraikan bahwasanya proses penggantian nama anak dilakukan melalui proses permohonan kepada Pengadilan dengan mengajukan beberapa persyaratan yang diperlukan, antara lain KTP Pemohon, Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah

berikut akta kelahiran berikut disertai surat permohonan yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri setempat di wilayah domisili pemohon yang bersangkutan. Dalam prosesnya juga diperlukan dokumen-dokumen pendukung tersebut di atas berikut saksi (minimal 2 orang) dalam pemeriksaan di pengadilan tersebut. Selanjutnya dalam sidang akan diberikan kesempatan kepada pemohon untuk menguraikan alasan-alasan hukum penggantian nama anak tersebut dilanjutkan pada agenda keterangan para saksi. Setelah itu sampai pada pertimbangan hakim yang akan diteruskan pada pembacaan penetapan permohonan pemohon tersebut.

Dengan demikian, kembali pada pokok permasalahan pada bab ini bahwa alasan Penggantian Nama Anak dalam Penetapan Pengadilan Nomor 11/Pdt.P/2015/PN.BPP adalah : Pemohon mengajukan permohonan ini adalah para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon tersebut diatas yaitu dari nama Dzaky Almer Ahsanul Khuluq menjadi Dzaky Almer Mahardika. Alasan para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon tersebut di atas karena anak para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sudah beberapa kali para Pemohon bawa berobat ke Rumah Sakit tetapi tetap saja tidak ada perubahan kemudian para Pemohon bertanya Ustadz dan Ustadz tersebut menyarankan kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon. Pengadilan selanjutnya mengabulkan permohonan tersebut, untuk diteruskan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama belakang anak para Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akte Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor : 04358/2011 tertanggal 23 Pebruari 2011.

Penggantian nama adalah perubahan terhadap nama lama seseorang menjadi nama yang baru melalui prosedur hukum pengajuan permohonan penggantian atau perubahan nama. Dalam kenyataan dan perjalanan hidup seseorang adakalanya nama yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan sehingga akhirnya memutuskan untuk dilakukan perubahan nama. Misalnya karena nama yang diberikan terlalu panjang, membuat seseorang memutuskan untuk mengganti nama yang lebih pendek dan mudah diingat. Demikian alasan

perubahan nama karena dianggap kurang baik, kurang membawa keberuntungan, tidak sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan alasan-alasan lainnya. Namun demikian, penggantian nama tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku sehingga penggantian nama anak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk menyanggah nama tersebut di kemudian hari.

Dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- a) Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama.
- b) Kutipan Akta Catatan Sipil.
- c) Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin.
- d) Fotokopi Kartu Keluarga.
- e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Selanjutnya setelah persyaratan tersebut dipenuhi, Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil kemudian membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil. Perubahan nama selanjutnya akan direkam dalam database kependudukan. Prosedur ganti nama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Orangtua (bagi anak di bawah 17 tahun) atau si anak sendiri (bila sudah 17 tahun ke atas) harus mengajukan permohonan ke Panitia Perdata Pengadilan Negeri setempat (sesuai domisilinya) dengan menyebutkan alasan penggantian nama tersebut.
2. Menyertakan dokumen KTP suami-istri, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran anak bersangkutan. Untuk anak 17 tahun ke atas, menyertakan KTP, KK, dan Akta Kelahiran.
3. Setelah menjalani proses persidangan dengan membawa saksi-saksi (biasanya minimal 2 orang) dan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan amar keputusan.
4. Berdasarkan amar keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri tadi, di balik lembar Akta Kelahiran akan dibuatkan Catatan Pinggir yang memuat keterangan mengenai perubahan nama tersebut.
5. Berdasarkan amar keputusan itu pula, Pengadilan Negeri akan memerintahkan Kantor Catatan Sipil tempat Akta Kelahiran tersebut diterbitkan untuk mencatat perubahan nama tersebut. Jadi, kalau yang bersangkutan lahir di Aceh, contohnya, sementara ia kini berdomisili di Jatinegara, Jakarta Timur, maka ia tidak perlu repot-repot mengurus ganti nama di Pengadilan Negeri Aceh, melainkan cukup di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Setelah nama baru seseorang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat (ditetapkan secara hukum) yang diketahui oleh minimal dua orang saksi, maka akan diberikan sebuah rujukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna merubah identitas baru secara administratif. Dalam hal ini Akta Kelahiran akan tetap sama seperti yang dulu, hanya saja dibalik lembaran Akta Kelahiran tersebut akan dibuat catatan pinggir dan disahkan dengan tanda tangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Dengan demikian, secara hukum, maka seseorang akan secara sah dapat menggunakan atau menyandang nama baru tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Berubahnya nama seseorang melalui permohonan penggantian nama kepada Pengadilan tentunya secara yuridis akan membawa akibat hukum terhadap status anak tersebut secara hukum.

Dalam sistem administrasi kependudukan terdapat 3 (tiga) komponen yang perlu diperhatikan, diantaranya pendaftaran, pencatatan dan pengelolaan pelayanan pencatatan sipil. Berdasarkan operasional ketiga konsep tersebut selanjutnya dapat dijabarkan aktifitas pelayanan kepada masyarakat dan institusi terkait beberapa hal penting sebagai berikut :

1. Pendaftaran Penduduk

Sarana untuk membangun basis data dan menerbitkan identitas bagi setiap penduduk dewasa dengan mencantumkan nomor penduduk sebagai identitas tunggal. Dari kegiatan pendaftaran penduduk ini kemudian diterbitkan 3 dokumen, yaitu : Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan KTP.

2. Pencatatan Sipil

Merupakan sarana untuk mencatat peristiwa penting yang dialami penduduk dan perlu dilegalisir oleh negara melalui penerbitan dokumen yang sah menurut hukum dalam bentuk Akta Catatan Sipil.

Beberapa peristiwa penting yang harus dilaporkan diantaranya :

- a) Akta Kelahiran
- b) Akta Kematian
- c) Akta Perkawinan
- d) Akta Pengangkatan Anak
- e) Akta Pengesahan Anak

3. Pengelolaan Pelayanan Pencatatan Sipil

Pengelolaan data hasil pencatatan sipil melalui suatu pelayanan media yang baik akan menghasilkan bentuk pelayanan yang baik pula kepada masyarakat.

Dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan

akta Pencatatan Sipil. Berdasarkan pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- a) Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama.
- b) Kutipan Akta Catatan Sipil.
- c) Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin.
- d) Fotokopi Kartu Keluarga.
- e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Dengan adanya perubahan nama anak tersebut, akibat hukum atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran anak berikut terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Apabila perubahan nama dilakukan apabila seseorang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam paspor, perubahan dalam nama ijazah sekolah, dan lain sebagainya, sebagai legalitas nama seseorang. Perubahan tersebut diawali adanya perubahan akta kelahiran melalui akta pencatatan sipil, sebagai bentuk tertib administrasi kependudukan.

Penggantian nama seseorang dalam praktiknya tidak lepas dari budaya dan adat yang ada di masyarakat. Dalam budaya Jawa hal tersebut memang masih dipercaya oleh sebagian orang. Memberikan nama anak yang tidak sesuai akan membuat si anak sakit-sakitan dan ringkih. Solusinya adalah dengan mengganti namanya. Setelah prosesi penggantian nama selesai, yang harus mereka selesaikan adalah prosesi administrasinya. Yaitu mengganti nama akte kelahiran dengan nama yang baru. Untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa : “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

1. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
2. Kutipan Akta Catatan Sipil;
3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
4. Fotokopi KK ; dan
5. Fotokopi KTP.

Surat permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan penggantian nama anak sebaiknya dibuat secara tertulis. Jika dirasa tidak percaya diri untuk menuliskan permohonan karena merasa kurang pandai menulis, maka permohonan dapat diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan untuk dicatat maupun menyuruh untuk mencatat. Hal ini diatur dalam Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 120 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang menjelaskan : Pasal 118 ayat (1) HIR : *“Tuntutan sipil, yang mula-mula harus diadili oleh pengadilan negeri, dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh orang yang menggugat, .....”* Pasal 120 HIR menyebutkan : *“Jika orang menggugat tidak pandai menulis, maka tuntutan boleh diadakan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri : ketua itu mencatat tuntutan atau menyuruh mencatatnya.”*

Dalam kasus yang dialami oleh ini, untuk perubahan nama yang kemudian disebut dengan Pencatatan Perubahan Nama hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan membuat surat permohonan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri di tempat pemohon. Surat permohonan ini nantinya akan digunakan untuk mengeluarkan suatu bentuk penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Budi mengajukan permohonan. Salinan penetapan tersebut nantinya menjadi salah satu syarat yang wajib dilampirkan pemohon ketika melaporkan

pencatatan perubahan nama di Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk selanjutnya Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

### **3.2 Akibat Hukum Atas Penggantian Nama Anak Terhadap Legalitas Status Hukum Anak**

Sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan pertama bahwasanya apabila nama baru seseorang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat (ditetapkan secara hukum) yang diketahui oleh minimal dua orang saksi, maka akan diberikan sebuah surat referensi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna merubah identitas baru secara administratif. Dalam hal ini Akta Kelahiran akan tetap sama seperti yang dulu, hanya saja dibalik lembaran Akta Kelahiran tersebut akan dibuat catatan pinggir dan disahkan dengan tanda tangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Dengan demikian, secara hukum, maka seseorang akan secara sah dapat menggunakan atau menyangand nama baru tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

Beberapa akibat hukum atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran anak berikut terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Apabila perubahan nama dilakukan apabila seseorang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam paspor, perubahan dalam nama ijazah sekolah, dan lain sebagainya, sebagai legalitas nama seseorang. Perubahan tersebut diawali adanya perubahan akta kelahiran melalui akta pencatatan sipil.

Penerbitan akta pencatatan sipil tersebut untuk diketahui tentang aspek hukum dari akta pencatatan sipil dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam penerbitan kutipan akta kelahiran. Aspek hukum dari akta pencatatan sipil yaitu untuk memperoleh suatu kepastian hukum yang

sebesar-besarnya tentang peristiwa-peristiwa pribadi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Soekarno, bahwa :

Akta pencatatan sipil mempunyai kekuatan hukum bernilai sebagai akta otentik (resmi) yang bernilai yuridis sempurna, oleh karena sudah terpenuhinya 3 (tiga) syarat untuk dikategorikan sebagai akta otentik yaitu akta catatan sipil dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum, akta catatan sipil dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam hal ini Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat dimana pejabat umum ini mempunyai wewenang yang ditentukan oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan jo. Undang -undang Kepegawaian untuk membuat akta itu.<sup>22</sup>

Terkait hal di atas, sebagaimana dikemukakan oleh Habib Adjie :

Pemenuhan akan hak-hak keperdataan setiap warga Negara sudah harus dijamin sejak ia dilahirkan, dengan menerbitkan sebuah dokumen otentik atau bukti hukum, bahwa seseorang telah dikenal keberadaanya di muka bumi ini dan karenanya dapat menikmati hak-hak azasi manusianya secara lengkap. Dokumen otentik itulah yang disebut dengan akta kelahiran. Melalui akta kelahiran dapat diketahui asal -usul orang tua, hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan kewarisan, dan sebagainya. Dokumen otentik tersebut juga diperlukan oleh setiap warga Negara yang mengalami peristiwa penting lainnya, baik itu perkawinan, perceraian, kematian dan sebagainya. Melalui kegiatan pencatatan sipil dapat menjadi alat bantu utama untuk penentuan status kewarganegaraan seseorang, hal ini terkait dengan hubungan interaksi masyarakat internasional yang semakin tinggi.<sup>23</sup>

Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia telah memiliki aturan pencatatan sipil yang bersifat nasional, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang didalamnya juga mengatur pencatatan sipil. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada tahun 2006, maka peraturan pencatatan sipil mengalami pembaharuan. Selama ini pengaturan mengenai catat an sipil yang berlaku di Indonesia masih menggunakan

---

<sup>22</sup> Soekarno, *Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil*, (Jakarta : Coriena, 1985), hlm.9

<sup>23</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. (Bandung : Refika Aditama, 2008), hlm.18

ketentuan yang sudah sangat tertinggal serta sangat bersifat diskriminatif, yang pada akhirnya menimbulkan keraguan atas keotentikan dari akta yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil. Keberadaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hendaknya dapat mencegah mengulang terjadinya sejarah diskriminasi dalam pencatatan sipil.

Peristiwa penting dalam hidup seseorang dalam pengertian hukum harus dicatat Negara, misalnya kelahiran, perkawinan, perceraian, ganti nama, pengakuan anak, adopsi dan kematian. Hal ini penting karena menimbulkan akibat hukum diantaranya pewarisan. Selama ini pelaksanaan pencatatan yang dilakukan lembaga catatan sipil, masih menggunakan dasar hukum peninggalan pemerintah kolonial Belanda, karena itu dalam setiap akta kelahiran seseorang Indonesia, entah warga Negara Indonesia atau orang asing, peraturan pemerintah kolonial itu dinyatakan sebagai dasar hukumnya. Akhir tahun 2006 pemerintah Indonesia menerbitkan sekaligus memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dikenal dengan istilah Undang-undang Administrasi Kependudukan (Adminduk), yang berarti peraturan produk pemerintah kolonial tersebut diperbaharui.

Pasal 106 dari Undang-undang Adminduk tersebut menyatakan, “Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku :<sup>24</sup>

- a) Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang -Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847:23*).
- b) Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (*Reglement op het Holden der Registers van den Burgerlijken Stand vooreuropeanen, Staatsblad 1849:25* sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Staatsblad 1946:1361*).
- c) Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (*Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean. Staatsblad 1917:129* jo. *Staatsblad 1939:288* sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad 1946:136*).
- d) Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (*Reglement op het Holden van de Registers van den Burgerlijken Stand Door Eenigle Groepen v.d. nit tot de Onderhoringen van een Zelfbestuur, behoorende Ind. Bevolking van Java en Madura, Staatsblad 1927:564*);

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.19-20

- e) Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (*Huwelijksordonantie voor Christenen indonesiers Java, Minahasa en Amboiena, Staatsblad 1933:74 jo. Staatsblad 1936:607* sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad 1939:288*);
- f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara a Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Terkait dengan hal tersebut, Pencabutan itu patut untuk disyukuri, setidaknya Undang-undang administrasi kependudukan mengurangi diskriminasi hukum dalam pencatatan sipil :

Dalam aturan lama yang masih berlangsung sampai sekarang tersebut antara lain, bayi Tionghoa dan bayi Pribumi dicatat dengan dasar hukum yang berbeda. Bayi “pribumi islam” dan bayi “pribumi nasrani” serta bayi “pribumi non islam dan non nasrani”, berbeda dasar hukum pencatatan untuk akta kelahirannya. Diskriminasi tersebut, terjadi sejak seseorang lahir di bumi Nusantara ini, terus sesudah dia mati. Perlu dipahami, pencatatan versi lama tersebut di atas dilakukan berdasarkan ciri fisik biologis, bukan yurisdiksi. Apabila ada seorang bule tetapi warga Negara Taiwan, dia akan dicatatkan sebagai golongan Eropa bukan golongan Tionghoa.<sup>25</sup>

Berdasarkan hal itu, dalam praktik di lapangan tidak disebutkan secara lengkap dan secara detail tentang perbedaan status pribumi. Ketentuan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan tidak lagi memberlakukan pencatatan berdasarkan ciri fisik biologis tersebut. Pencatatan kelahiran merupakan hak asasi manusia yang mendasar, fungsinya yang esensial adalah untuk melindungi hak anak menyangkut identitasnya. Pendaftaran kelahiran menjadi satu mekanisme pencatatan sipil yang efektif karena ada pengakuan eksistensi seseorang secara hukum. pencatatan ini memungkinkan anak mendapatkan akta kelahiran. Ikatan keluarga si anak pun menjadi jelas, artinya catatan hidup seseorang dari lahir, perkawinan hingga mati juga menjadi jelas. Tujuan pemerintah membuat akta kelahiran membantu menelusuri statistik demografi, kecenderungan dan kesenjangan kesehatan. Dengan data yang

---

<sup>25</sup> <http://infoduk.babelprov.go.id/content/pentingnyaadministrasi-dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil>, diakses tanggal 9 Juni 2015

komprehensif maka perencanaan, pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan program pembangunan akan lebih akurat. Terutama yang menyangkut kesehatan, pendidikan, perumahan, air, kebersihan dan pekerjaan.

Pencatatan kelahiran dapat dikatakan sebagai awal keabsahan hukum dan status keperdataan seseorang secara universal. Pencatatan kelahiran juga merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi identitas pribadi yang sah serta hak-hak lainnya. Dokumen kelahiran membantu bagi anak terhindar dari manipulasi identitas seperti dalam kasus penculikan dan perdagangan manusia, juga berguna untuk mendapatkan akses pendidikan (sekolah) dan pelayanan sosial lainnya. Pencatatan kelahiran juga sangat berguna bagi pemerintah. Melalui pencatatan kelahiran pemerintah dapat mempunyai data demografi akurat untuk perencanaan pembangunan, melaksanakan tertib administrasi kependudukan, mengalokasikan dana dan sumber daya manusia (SDM) lebih akurat dan tepat, membangun pemerintahan yang baik, Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan kewajiban warga Negara Indonesia untuk memiliki akta kelahiran. Salah satu dasar pertimbangan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia.

Peristiwa kependudukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Hal tersebut tertuang dalam daftar suatu buku yang disebut buku register untuk kemudian diterbitkan dalam bentuk akta pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Lembaga Catatan Sipil mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan kedudukan hukum masyarakat secara individu. Dengan sistem informasi berbasis teknologi informatika yang memadai ditambah dengan pembebasan biaya administrasi, masyarakat yang berkepentingan dalam hal-hal yang berhubungan dengan Lembaga Catatan Sipil dapat dengan mudah memperoleh kepastian hukum, mengenai status seseorang. Tujuan umum diselenggarakannya pencatatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah memberikan perlindungan status hak sipil, memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum sebesar-besarnya mengenai peristiwa-peristiwa penting yang dialami atau terjadi atas diri seseorang. Oleh karena itu semua akta catatan sipil mempunyai kedudukan yang sempurna, yang mutlak kebenarannya didepan hukum.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa : Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Catatan Sipil adalah perangkat wilayah yang langsung berada dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah. Keputusan Menteri dalam Negeri tersebut menyebutkan bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota Kepala Daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan di bidang catatan sipil. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa : Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dengan demikian terkait penggantian nama apabila penggantian dilakukan ketika masih anak, permohonan penggantian nama anak dilakukan oleh orang tua, namun bila seseorang telah dewasa ia dapat mengajukan perubahan namanya sendiri ke pengadilan. Seorang anak yang belum dewasa

senantiasa selalu dibawah pengawasan. Ini ditetapkan demikian oleh undang-undang untuk melindungi hak-hak mereka.

Nama menurut para ahli yang dipandang sebagai pedoman dalam pemaparannya sebagai sebuah keilmuan yang dipergunakan dan menjadi rujukan dalam tatanan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut :

- a) Menurut Masyarakat/Kebiasaan : Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan.
- b) Menurut Agama : Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama.

Nama merupakan hal yang penting, karena nama dijadikan bukti diri seseorang sebagai subyek hukum. Berdasarkan nama itu sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Keberadaan nama seseorang juga sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan kekeluargaan. Ketentuan tentang nama telah diatur dalam Pasal 5a sampai dengan Pasal 12 KUHPerdara yang menentukan tentang nama-nama, perubahan nama-nama, dan perubahan nama-nama depan. Akan tetapi dengan adanya Undang Undang Nomor 4 Tahun 1961 yang mengatur tentang pergantian nama, maka pasal-pasal KUHPerdara tentang nama yang telah diatur dalam undang-undang ini tidak berlaku lagi.

Dalam hukum terdapat dua subjek hukum yaitu Orang dan Badan hukum, diantara kedua subjek hukum tersebut sangat diperlukan sebuah identitas untuk mempermudah dalam menerapkan dan mengontrol subjek hukum. Nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran

penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan merupakan kegiatan yang kompleks karena melibatkan banyak instansi dan kepentingan. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang semakin hari semakin bertambah besar, maka sudah menjadi keharusan bagi masyarakat untuk membangun penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, dan tertib dokumen kependudukan. Adapun tujuan utama dari penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah untuk mewujudkan tiga tertib administrasi kependudukan yang terdiri dari, Tertib *database* kependudukan yang meliputi :

- 1) Terbangunnya database kependudukan yang diarahkan pada terbangunnya data base kependudukan yang akurat, baik di tingkat Kabupaten dan Kota, maupun di tingkat Provinsi dan Pusat.
- 2) Database kependudukan Kabupaten/Kota tersambung atau *online*, dengan Provinsi dan Pusat, dengan menggunakan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan atau SIAK.
- 3) Database kependudukan Kementerian Dalam Negeri dan Daerah, tersambung atau *online*, dengan Instansi Pengguna.

Dengan terwujudnya tertib database kependudukan ini maka akan tersedia *database* yang valid dan akuntabel sehingga dapat dimanfaatkan sebagai data statistik yang akurat.

Aspek hukum dari akta pencatatan sipil yaitu untuk memperoleh suatu kepastian hukum yang sebesar-besarnya tentang peristiwa-peristiwa pribadi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Akta pencatatan sipil mempunyai kekuatan hukum bernilai sebagai akta otentik (resmi) yang bernilai yuridis sempurna, oleh karena sudah terpenuhinya 3 (tiga) syarat untuk dikategorikan sebagai akta otentik yaitu akta catatan sipil dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum, akta catatan sipil dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang -undang dalam hal ini Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat dimana pejabat umum ini mempunyai

wewenang yang ditentukan oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Kepegawaian untuk membuat akta itu. Oleh karena Akta Catatan Sipil tersebut memberikan kepastian hukum dalam Hukum Perdata, Hukum Kewarganegaraan, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pembuktian. Akta Catatan Sipil merupakan alat bukti tertulis yang otentik, maka setelah adanya Penetapan Penggantian nama seseorang oleh Pengadilan, orang tua anak atau orang yang bersangkutan harus mengurus beberapa dokumen kependudukan agar memberikan kepastian hukum dalam masyarakat atas perubahan namanya tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- a) Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama.
- b) Kutipan Akta Catatan Sipil.
- c) Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin.
- d) Fotokopi Kartu Keluarga.
- e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Selanjutnya setelah persyaratan tersebut dipenuhi, Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil kemudian membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil.

Perubahan nama selanjutnya akan direkam dalam database kependudukan.

Prosedur ganti nama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) Orangtua (bagi anak di bawah 17 tahun) atau si anak sendiri (bila sudah 17 tahun ke atas) harus mengajukan permohonan ke Panitia Perdata Pengadilan Negeri setempat (sesuai domisilinya) dengan menyebutkan alasan penggantian nama tersebut.
- 2) Menyertakan dokumen berupa KTP suami-istri, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran anak yang ingin diubah namanya. Untuk anak 17 tahun ke atas, cukup menyertakan KTP, KK, dan Akta Kelahiran.
- 3) Setelah menjalani proses persidangan dengan membawa saksi-saksi (biasanya minimal 2 orang) dan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan amar keputusan.
- 4) Berdasarkan amar keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri tadi, di balik lembar Akta Kelahiran akan dibuatkan Catatan Pinggir yang memuat keterangan mengenai perubahan nama tersebut.
- 5) Berdasarkan amar keputusan itu pula, Pengadilan Negeri akan memerintahkan Kantor Catatan Sipil tempat Akta Kelahiran tersebut diterbitkan untuk mencatat perubahan nama tersebut. Jadi, kalau yang bersangkutan lahir di Aceh, contohnya, sementara ia kini berdomisili di Jatinegara, Jakarta Timur, maka ia tidak perlu repot-repot mengurus ganti nama di Pengadilan Negeri Aceh, melainkan cukup di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Setelah nama baru seseorang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat (ditetapkan secara hukum) yang diketahui oleh minimal dua orang saksi, maka akan diberikan sebuah rujukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna merubah identitas baru secara administratif. Dalam hal ini Akta Kelahiran akan tetap sama seperti yang dulu, hanya saja dibalik lembaran Akta Kelahiran tersebut akan dibuat catatan pinggir dan disahkan dengan tanda tangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Dengan demikian, secara hukum, maka seseorang akan secara sah dapat menggunakan atau menyandang nama baru tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

### Skema Proses Tata Cara Perubahan Atau Penggantian Nama



Sumber : Diambil dari berbagai sumber, 2015.

Berdasarkan studi kasus yang sudah di jelaskan di atas, setelah di sahkan oleh pengadilan bahwa nama anak dari nama Dzaky Almer Ahsanul Khuluq menjadi Dzaky Almer Mahardika adalah sah. Berdasarkan amar keputusan yang dikeluarkan pengadilan negeri tadi, dibalik lembar akta kelahiran akan dibuatkan catatan pinggir yang memuat keterangan mengenai perubahan nama tersebut. Berdasarkan amar keputusan itu pula, pengadilan negeri akan memerintahkan kantor catatan sipil tempat akata kelahiran tersebut diterbitkan untuk mencatat perubahan nama tersebut.

Jadi dengan demikian, pada prosedur perubahan nama kasus yang ada di atas sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Karena menurut ketentuan dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa : “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. Pasal 52 ayat 2 mengatakan bahwa “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan pengadilan negeri oleh penduduk”. Persyaratan pengajuan perubahan nama tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Setelah semua prosedur sudah dijalankan semua dan keputusannya pun sudah ada sehingga anak yang Dzaky Almer Ahsanul Khuluq menjadi Dzaky Almer Mahardika adalah sah akan mendapatka Akta Kelahiran yang baru yang sesuai dengan namanya yang sekarang dari kantor pencatatan sipil.

Beberapa akibat hukum atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran anak berikut terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Apabila perubahan nama dilakukan apabila seseorang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam paspor, perubahan dalam nama ijazah sekolah, dan lain sebagainya, sebagai legalitas nama seseorang. Perubahan tersebut diawali adanya perubahan akta kelahiran melalui akta pencatatan sipil.

Pemenuhan akan hak-hak keperdataan setiap warga Negara sudah harus dijamin sejak ia dilahirkan, dengan menerbitkan sebuah dokumen otentik atau bukti hukum, bahwa seseorang telah dikenal keberadaanya di muka bumi ini dan karenanya dapat menikmati hak-hak azasi manusianya secara lengkap. Dokumen otentik itulah yang disebut dengan akta kelahiran. Melalui akta kelahiran dapat diketahui asal-usul orang tua, hubungan darah, hubungan

perkawinan, hubungan kewarisan, dan sebagainya. Dokumen otentik tersebut juga diperlukan oleh setiap warga Negara yang mengalami peristiwa penting lainnya, baik itu perkawinan, perceraian, kematian dan sebagainya. Melalui kegiatan pencatatan sipil dapat menjadi alat bantu utama untuk penentuan status kewarganegaraan seseorang, terkait dengan hubungan interaksi masyarakat internasional yang semakin tinggi.

Catatan sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin tiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang, misalnya perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, perubahan nama dan kematian. Seluruh peristiwa yang terjadi dalam keluarga yang mempunyai aspek hukum didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang otentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga kedudukan hukum seseorang menjadi pasti dan tegas.

Apabila dilihat dari segi Hukum Administrasi Negara, bahwa pengeluaran beberapa akta oleh catatan sipil adalah suatu perbuatan administrasi Negara dari suatu lembaga yang berwenang atau berhak melakukan perbuatan administrasi Negara yang berupa ketetapan yang berbentuk akta catatan sipil dari peristiwa-peristiwa yang dilaporkan pada lembaga tersebut, yang pada prinsipnya memenuhi sifat-sifat konkret, individual, formal dan final. Apabila ditelaah lebih lanjut dari pengertian catatan sipil tersebut di atas, maka tujuan catatan sipil itu dapat dilihat dari 4 (empat) sudut pandang, yaitu :<sup>26</sup>

- 1) Untuk mewujudkan kepastian hukum bagi warga Negara.
- 2) Untuk membentuk ketertiban umum.
- 3) Untuk pembuktian.
- 4) Untuk memperlancar aktivitas pemerintah dibidang kependudukan atau administrasi kependudukan.

---

<sup>26</sup> Aria Dipahandi, *Aspek Hukum Penerbitan Akta Catatan Sipil Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*, Semarang : 2014, Program Magister Hukum Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, hlm.26

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, maka semua akta-akta didaftar dan dikeluarkan oleh catatan sipil akan dapat mempunyai kekuatan pasti dan tidak dapat dibantah oleh pihak ketiga. Karena akta-akta yang dibuat oleh lembaga catatan sipil adalah mengikat terhadap mereka yang berkepentingan. Disamping itu juga di bidang perpindahan penduduk, di bidang kewarganegaraan dan di bidang kepastian kedudukan hukumnya, terciptanya tertib administrasi kependudukan berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seseorang, semua penduduk maupun organisasi RT dan RW serta aparat kelurahan dan kecamatan selalu menulis data penduduk dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada warganya dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, maka untuk memperoleh kepastian, hal ini agar berpedoman pada data dalam akta catatan sipil karena peristiwa-peristiwa pribadi seseorang terdapat dan terdaftar pada lembaga catatan sipil.

Pada umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir dengan kematian bagi dirinya. Selanjutnya peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting, tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, akan tetapi juga untuk bekas isteri atau bekas suami dan anak-anak mereka. Maka dari itu sangat perlu seseorang itu memiliki dan memperoleh suatu bukti diri dalam kedudukan hukumnya, supaya mudah mendapatkan kepastian tentang kejadian-kejadian tersebut. Untuk itu lembaga catatan sipil bertujuan untuk memungkinkan pencatatan yang selengkap-lengkapya dan oleh karenanya memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang kejadian peristiwa tadi. Semua kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun orang-orang lain yang berkepentingan, mempunyai bukti tentang kejadian-kejadian tersebut, karena mungkin juga ada orang ketiga mempunyai kepentingan untuk mengetahui tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak, pengesahan anak dan ganti nama.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Banyak hal yang bisa menjadi alasan penggantian nama anak, sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Nomor 11/Pdt.P/2015/PN.BPP penggantian nama dilakukan karena alasan yang bersifat keyakinan seseorang yaitu anak para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan tokoh agama menyarankan untuk mengganti nama anak para Pemohon.
2. Akibat hukum atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran anak berikut terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Apabila perubahan nama dilakukan seseorang yang sudah dewasa, tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam paspor, perubahan dalam nama ijazah sekolah, dan lain sebagainya, sebagai legalitas nama seseorang. Perubahan tersebut diawali dari adanya perubahan akta kelahiran melalui akta pencatatan sipil.

#### **4.2 Saran**

Bertitik tolak pada kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka disarankan sebagai berikut :

1. Hendaknya masyarakat menyadari akan arti penting permohonan terhadap penggantian nama anak, sehingga status nama seseorang akan menjadi baik dan jelas. Salah satu proses tersebut adalah melakukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan.

2. Hendaknya ada sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat untuk proses perubahan atau penggantian nama, sehingga masyarakat mengerti akan prosesnya dan dapat dijalankan dengan baik.



**DAFTAR BACAAN**

**Buku :**

Abdullah Siddik, 1997, *Hukum Perkawinan Islam*, Tinta Mas Indonesia, Jakarta

Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta

Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Ahmad Kamil, 2008, *Kedudukan Anak Didalam Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta

Darwan Prinst, 1996, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Medan

Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan Bentuk Perkawinan, dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia*, Surabaya, Laksbang Yustita

Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung, Refika Aditama

Hilman Hadikusuma, 1998, *Hukum Perkawinan Adat*, Harvarindo, Jakarta

Idris Ramulyo, 1997, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Kamal Muchtar, 1998, *Hukum Perkawinan Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung

K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta

Sumijati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Sumber Ilmu, Bandung

Sumijati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta

Soekarno, 1985, *Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil*, Coriena, Jakarta.

Sulaiman Rasyid. 1987. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hidakarya, Jakarta.

Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta

## **Peraturan Perundang Undangan :**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 11/ Pdt.P/2015/PN.BPP

## **Sumber Internet :**

<https://shafiqolbu.wordpress.com/2012/01/26/nama-anak-yang-baik-dalam-islam/>

<https://smjsyariah89.wordpress.com/2011/06/20/penetapan-dan-putusan/> diakses tanggal 3 Maret 2015

<http://www.slideshare.net/dimahana/sistem-hukum>, diakses tanggal 24 Oktober 2014

<http://infoduk.babelprov.go.id/content/pentingnyaadministrasi-dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil>, diakses tanggal 9 Juni 2015

**LAMPIRAN**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
P E N E T A P A N

Nomor : 11 / Pdt. P / 2015 / PN.Bpp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

-----

1 **FERDY UDAYANA** : Tempat tanggal lahir Balikpapan, 11 April 1984, Agama Islam, pekerjaan karyawan perusahaan, beralamat Jalan Prona III Gang Rukun RT. 19. No. 17.

Kelurahan Sepinggang Kecamatan Balikpapan Selatan Kota

Balikpapan;-----

2 **EKA WAHYUNING HANDAYANI** Tempat tanggal lahir Samarinda, 23 Januari

1988, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat Jalan Prona III Gang

Rukun RT. 19. No. 17. Kelurahan Sepinggang Kecamatan Balikpapan Selatan Kota

Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 11/Pdt.P/2015/PN.Bpp tanggal 13 Januari 2015 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ; -----

----- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 11/Pdt.P/2015/PN.Bpp tanggal 14 Januari 2015, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini ; -----

----- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi yang diajukan para Pemohon dipersidangan ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Balikpapan pada tanggal 21 Pebruari 2011, sebagaimana Kutipan Akte Nikah yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Nomor : 392/78/2011



- -----
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak kami yang pertama kami beri nama **DZAKY ALMER AHSANUL KHULUQ**, lahir di Balikpapan pada tanggal 02 September 2011 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 04358 / 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 23 September 2011;

- 
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon tersebut diatas yaitu dari nama **DZAKY ALMER AHSANUL KHULUQ** menjadi **DZAKY ALMER MAHARDIKA**;-----

- Bahwa alasan para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon tersebut diatas karena anak para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sudah beberapa kali para Pemohon bawa berobat ke Rumah Sakit tetapi tetap saja tidak ada perubahan kemudian para Pemohon bertanya Ustadz dan Ustadz tersebut menyarankan kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon;

- 
- Bahwa atas saran dari Ustadz tersebut selanjutnya para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon dari nama **DZAKY ALMER AHSANUL KHULUQ** menjadi **DZAKY ALMER MAHARDIKA** dengan mengadakan syukuran kecil-kecilan dan setelah nama anak para Pemohon tersebut diganti kondisi anak pada Pemohon menjadi lebih baik;



- Bahwa selanjutnya para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mengurus penggantian nam anak para Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut bahwa untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;
- Berdasarkan alasan-alasan para Pemohon tersebut diatas, bersama ini para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada para Pemohon sebagai berikut :

**M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon ;  
-----
- 2 Memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon dari **DZAKY ALMER AHSANUL KHULUQ** diganti menjadi **DZAKY ALMER MAHARDIKA**;  
-----
- 3 Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama belakang anak para Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akte Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akte Kelahiran anak para Pemohon Nomor : 04358/2011 tertanggal 23 Pebruari 2011;  
-----
- 4 Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon;  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Meninggalkan, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

- 1 Kartu Tanda Penduduk an. FERDY UDAYANA diberi tanda dengan bukti P- 1 : -----
- 2 Kartu Tanda Penduduk atas nama EKA WAHYUNING HANDAYANI diberi tanda dengan bukti P- 2 :

- 3 Kartu Keluarga No. 647105.050612.0019 tanggal 28 Juni 2012 atas nama FERDY UDAYANA diberi tanda dengan bukti P- 3 :

- 4 Kutipan Akte Nikah No. 260 / 94 / 2011 atas nama FERDY UDAYANA dengan EKA WAHYUNING HANDAYANI tanggal 21 Pebruari 2011, diberi tanda dengan bukti P-4 ;

- 5 Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 04358 / 2011 tanggal 23 September 2011 atas nama DZAKY ALMER AHSANUL KHULUQ yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balikpapan, diberi tanda dengan bukti P-5 ; ----Surat-surat bukti foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan direkati materai cukup ;

----- Selain surat surat bukti tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut dibawah ini:

- 1 FUJIASIH YULIANTI :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon; -----

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon (isteri) adalah anak kandung saksi; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Proha III Gang Rukun RT. 19. No. 17.

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan; -----

- Bahwa para Pemohon sudah menikah di Balikpapan pada tanggal 21 Pebruari 2011;---

- Bahwa nama para Pemohon adalah FERDY UDAYANA dan EKA WAHYUNING  
HANDAYANI;

-----

- Bahwa para Pemohon selama dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa nama anak para Pemohon adalah DZAKY ALMER AHSANUL KHULUQ;

- Bahwa nama anak para Pemohon yang dimohonkan adalah DZAKY ALMER AHSANUL  
KHULUQ, tempat lahir Balikpapan pada tanggal 02 September 2011, jenis kelamin laki-laki;

-----

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama DZAKY ALMER AHSANUL KHULUQ sudah ada  
mempunyai Akte Kelahiran; -----

- Bahwa maksud para mengajukan permohonan ini karena nama anak para Pemohon yang ada  
pada Kutipan Akte Kelahiran DZAKY ALMER AHSANUL KHULUQ sering sakit-sakitan ;

-----

- Bahwa alasan para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran  
tersebut karena anak para Pemohon sering sakit-sakitan dan atas saran Ustadz nama anak para  
Pemohon yang bernama DZAKY ALMER AHSANUL KHULUQ diganti menjadi DZAKY  
ALMER MAHARDIKA;

- Bahwa penggantian nama anak para Pemohon tidak bertentangan dengan agama dan para  
Pemohon juga sudah mengadakan syukuran dengan memanggil Ustadz, keluarga, kerabat dan  
para tetangga; -----

- Bahwa yang saksi tahu bahwa para Pemohon datang ke Dinas  
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk  
mengurus mengganti anak para Pemohon dari DZAKY  
ALMER AHSANUL KHULUQ diganti menjadi DZAKY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ALMER MAHARDIKA, namun dijelaskan oleh pegawai Kantor tersebut bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku untuk perubahan nama anak para Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan; --

2. FITRIYANI NOFIYANTI, S.H.:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan hubungan saksi dengan Pemohon (isteri) adalah keponakan saksi; -----

- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Prona III Gang Rukun RT. 19. No. 17. Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan; -----

- Bahwa para Pemohon sudah menikah di Balikpapan pada tanggal 21 Pebruari 2011;---

- Bahwa nama para Pemohon adalah FERDY UDAYANA dan EKA WAHYUNING HANDAYANI;

- Bahwa para Pemohon selama dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama DZAKY ALMER AHSANUL KHULUQ, lahir Balikpapan pada tanggal 02 September 2011, jenis kelamin laki-laki; -----

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama DZAKY ALMER AHSANUL KHULUQ sudah ada mempunyai Akte Kelahiran; -----

- Bahwa maksud para mengajukan permohonan ini karena nama anak para Pemohon yang ada pada Kutipan Akte Kelahiran DZAKY ALMER AHSANUL KHULUQ sering sakit-sakitan ;

- Bahwa alasan para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran tersebut karena anak para Pemohon sering sakit-sakitan dan atas saran Ustadz nama anak para Pemohon yang bernama DZAKY ALMER AHSANUL KHULUQ diganti menjadi DZAKY ALMER MAHARDIKA;

- Bahwa yang saksi tahu bahwa para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk



mengurus mengganti anak para Pemohon dari DZAKY

ALMER AHSANUL KHULUQ diganti menjadi DZAKY

ALMER MAHARDIKA, namun dijelaskan oleh pegawai

Kantor tersebut bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku

untuk perubahan nama anak para Pemohon tersebut bisa saja

dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan

Pengadilan Negeri Balikpapan; --

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu berupa apapun lagi selain memohon Penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara permohonan ini diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1 Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Balikpapan pada tanggal 21 Pebruari 2011;

2 Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan diberi nama DZAKY ALMER AHSANUL KHULUQ, lahir di Balikpapan pada tanggal 02 September 2011;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon tersebut diatas yaitu dari nama **DZAKY ALMER AHSANUL KHULUQ** menjadi **DZAKY ALMER MAHARDIKA**; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon tersebut diatas karena anak para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sudah beberapa kali para Pemohon bawa berobat ke Rumah Sakit tetapi tetap saja tidak ada perubahan kemudian para Pemohon bertanya Ustadz dan Ustadz tersebut menyarankan kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon;

-----

----- Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 s/d. P-5 dan 2. (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. FUJIASIH YULIANTI, 2. FITRIYANI NOFIYANTI, S.H; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk tetap Kota Balikpapan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akte Nikah No. 260/94/II/2011 atas nama FERDY UDAYANA dan EKA WAHYUNING HANDAYANI tanggal 20 Pebruari 2011 dan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa pada Pemohon adalah suami isteri yang sah; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 04358 / 2011 tanggal 23 September 2011 dan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa nama anak para Pemohon bernama DZAKY ALMER AHSANUL KHULUQ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti surat tersebut diatas (P-1 sampai dengan P-5) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi 1. FUJIASIH YULIANTI, 2. FITRIYANI NOFIYANTI, S.H, serta keterangan para Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa benar telah terbukti adanya para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon tersebut yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 04358 / 2011 tanggal 23 September 2011 atas nama **DZAKY ALMER AHSANUL KHULUQ** menjadi **DZAKY ALMER MAHARDIKA** di karena anak para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon adalah berasalan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan norma-norma kepatutan serta adat istiadat setempat, oleh karena itu maka permohonan para Pemohon tersebut patutlah dikabulkan;

-----  
----- Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi Kependudukan maka di perintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat ke dalam Buku Register untuk maksud itu dan memberikan catatan pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 04358 / 2011 tanggal 23 September 2011, yang berlaku sekarang tentang penggantian nama anak para Pemohon dari nama **DZAKY ALMER AHSANUL KHULUQ** menjadi **DZAKY ALMER MAHARDIKA**; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada para Pemohon ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan permohonan ini; -----

### M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon ;  
-----
- 2 Memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon dari **DZAKY ALMER AHSANUL KHULUQ** diganti menjadi **DZAKY ALMER MAHARDIKA**;  
-----  
--
- 3 Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama belakang anak para Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akte Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak para



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Nomor : 04358/2014 tertanggal 23 Februari 2011;

- 4 Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 21 Januari 2015, oleh kami NUGRAHINI MEINASTITI, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan di bantu oleh ABDUL HALIM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ABDUL HALIM, S.H.

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.



Perincian biaya :

- Pencatan permohonan Rp. 30.000,-
- Pemberkasan Rp. 50.000,-
- Biaya pemanggilan Rp. 75.000,-
- PNPB Rp. 5.000,-
- Biaya Rekasi Penetapan Rp. 5.000,-
- Biaya materai Penetapan Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Nomor Induk Kependudukan  
Personnel Registration Number

No. AL.500. 0369847



**PENCATATAN SIPIL**  
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA  
NATIONALITY INDONESIAN

**KUTIPAN AKTA KELAHIRAN**  
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9601/UJIB/2007  
By virtue of Birth Certificate Number Undang Undang No 23 Tahun 2006  
menurut stblid

in accordance with state gazette  
bahwa di Jakarta pada tanggal satu Agustus  
that in on date first day of August

tahun dua ribu tujuh telah lahir  
on year two thousand and seven was born  
**CECILIA BUDIMAN**

anak ke satu perempuian dari suami istri LIEP ADE BUDIMAN dan HENNY NOVITASARI  
child no one, the daughter of the couple  
RUSMIATI

Kutipan ini dikeluarkan di Jakarta  
The excerpt is issued in Jakarta  
pada tanggal tigapuluh Agustus  
on date thirtieth day of August  
dua ribu tujuh  
two thousand and seven

Kepala Suku Dinas Kependudukan dan  
Sub of Department for Population and  
dan Sipil Kotamadya Jakarta Barat  
Registration of West Jakarta



Drs DJARNUDJI, MM  
NIP. 470037942

Nomor Induk Kependudukan  
Personnel Registration Number

No. AL.500.0361847



**PENCATATAN SIPIL**  
**REGISTRY OFFICE**  
WARGA NEGARA INDONESIA  
NATIONALITY INDONESIAN  
**KUTIPAN AKTA KELAHIRAN**  
**EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE**

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9601/UJB/2007  
By virtue of Birth Certificate Number  
menurut stblid Undang Undang No 23 Tahun 2006  
in accordance with state gazette  
bahwa di Jakarta pada tanggal satu Agustus  
that in on date first day of August  
tahun dua ribu tujuh telah lahir  
on year two thousand and seven was born  
**CECILIA LUNA BUDIMAN**  
anak ke satu perempuan dari suami istri LIEP ADE BUDIMAN dan HENNY NOVITASARI  
child no one, the daughter of the couple  
RUSMIAT

Nomor 4546 / JW / 2007  
Telah diteliti dan Mangesahkan  
Tanda tangan, Drs. DJARNUDJI, M.M.  
Kepala Suku Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat  
Jakarta, 11 SEP 2007  
Hakim Pengadilan Negeri  
Jakarta Barat.

Kutipan ini dikeluarkan di Jakarta  
The excerpt is issued in Jakarta  
pada tanggal tanggal satu Agustus  
on date first day of August  
dua ribu tujuh  
two thousand and seven

Kepala Suku Dinas Kependudukan dan  
Head of Department for Population and  
Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat  
Registry Office of West Jakarta



M. L. Palimari, SH.

NIP. 040018312



Drs. DJARNUDJI, MM.  
NIP. 470037942